

**PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : TAHUN 2008**

TENTANG

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUBANG**

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah termaksud perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang ;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan tugas operasional tertentu Dinas di lapangan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan ;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan ;
- d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Program, membawahkan :
 1. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ;
 2. Seksi Data dan Informasi ;
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Perikanan Budi Daya, membawahkan :
 1. Seksi Perikanan Air Tawar ;
 2. Seksi Perikanan Air Payau ;
 3. Seksi Pengendalian Perikanan Air Tawar dan Payau.
 - e. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perikanan Tangkap ;
 2. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap ;
 3. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap.
 - f. Bidang Bina Usaha, membawahkan :
 1. Seksi Perijinan dan Kelembagaan ;
 2. Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi ;
 3. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan memotivasi serta mengendalikan kegiatan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Bupati.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1). Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kegiatan sekretariat ;
 - b. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian ;
 - c. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;
 - d. Penyelenggaraan administrasi Keuangan ;
 - e. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian ;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
 - g. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;
 - h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin ;
 - i. Pengelolaan naskah dinas ;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
 - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3). Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 9

- (1). Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas,

perlengkapan, pemeliharaan dinas dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta pengelolaan perpustakaan dinas ;

- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
 - b. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas ;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas ;
 - d. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas;
 - e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - f. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya ;
 - g. Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan dinas ;
 - h. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas;
 - i. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan ;
 - j. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan ;
 - k. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
 - l. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik negara ;
 - m. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas ;
 - n. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas ;
 - o. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pelengkapan;
 - p. Pengelolaan Perpustakaan Dinas dan hubungan masyarakat ;
 - q. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ;
 - b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Anggaran Satuan (RAS) dan Dokumen Anggaran Satuan (DAS) ;
 - c. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan ;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas ;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah ;

- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya ;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan.

Pasal 11

- (1). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian ;
 - b. Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas ;
 - c. Pelaksanaan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) di lingkungan dinas ;
 - d. Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai ;
 - e. Pengelolaan kesejahteraan pegawai ;
 - f. Pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai ;
 - g. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai ;
 - h. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan Dinas ;
 - i. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ;
 - j. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas ;
 - k. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait ;
 - l. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Bidang Program

Pasal 12

- (1) Bidang Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dan penyusunan program kerja dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Program, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang kelautan dan perikanan ;
 - b. Pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data di bidang kelautan dan perikanan ;
 - c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidang kelautan dan perikanan ;

- d. Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana dan program pembangunan kelautan dan perikanan ;
 - e. Pengelolaan data statistik dan informasi di bidang kelautan dan perikanan ;
 - f. Pengelolaan sistem Informasi manajemen kelautan dan perikanan ;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas ;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan dibidang kelautan dan perikanan;
 - i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan ;
 - j. Pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan program kerja dinas ;
 - k. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang bina program kelautan dan perikanan.
- (3) Bidang Program, membawahkan :
- a. Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ;
 - b. Seksi Data dan Informasi ;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Seksi Identifikasi dan Perumusan Program mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan perencanaan pembangunan dan program kerja di bidang kelautan dan perikanan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Identifikasi dan Perumusan Program mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Identifikasi dan Perumusan Program ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program kerja Dinas ;
 - c. Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan program pembangunan kelautan dan perikanan ;
 - d. Penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis dan Pembangunan dibidang kelautan dan perikanan ;
 - e. Penyusunan program kerja dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan ;
 - f. Penyiapan dan penyusunan rancangan kerja sama program bantuan Provinsi ;
 - g. Penyusunan konsep standar operasional prosedur dibidang penyusunan program dan rencana pembangunan kelautan dan perikanan ;
 - h. Penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi identifikasi dan perumusan program ;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 14

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kelautan dan perikanan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pengolahan data dan informasi dibidang kelautan dan perikanan ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dan statistik kelautan dan perikanan ;
 - c. Pelaksanaan analisis dan penyajian data statistik kelautan dan perikanan ;
 - d. Pelaksanaan pengembangan produksi kelautan dan perikanan ;
 - e. Penyusunan standar operasional prosedur di bidang pengolahan data statistik dan sistem informasi manajemen kelautan dan perikanan ;
 - f. Penyajian data dan informasi di bidang kelautan dan perikanan ;
 - g. Penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Data dan Informasi kelautan dan perikanan ;
 - h. Pengevaluasian hasil kegiatan di bidang data dan informasi kelautan dan perikanan ;
 - i. Pelaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 15

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas ;
 - c. Penganalisaan, pengkajian dan evaluasi data hasil pelaksanaan program kerja Dinas ;
 - d. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;
 - e. Penganalisaan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas kelautan dan perikanan ;
 - f. Penyiapan dan penyusunan bahan monitoring dan pelaporan program kerja Dinas serta program pembangunan secara periodik ;
 - g. Penyusunan standar operasional prosedur di bidang evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;

- h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan rencana kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 4

Bidang Perikanan Budi Daya

Pasal 16

- (1) Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan serta pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap dan budi daya ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Perikanan Budi Daya mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja bidang Perikanan Budi Daya ;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan budi daya ikan di air tawar, air payau dan laut, teknis penangkapan ikan serta teknis pengembangan teknologi ;
 - c. Penyelenggaraan analisis kelayakan teknis perikanan dan budi daya ;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan teknis pengawasan mutu benih dan pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR) ;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengembangan teknologi
 - f. Pelaksanaan pengendalian serta pengawasan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan pakan ikan ;
 - g. Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan ;
 - h. Pengelolaan pengembangan sarana dan prasarana budi daya ;
 - i. Pengelolaan penyebaran informasi teknologi di bidang perikanan tangkap dan budi daya ;
 - j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap dan budi daya ;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
 - l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Perikanan Budi Daya, membawahkan :
 - a. Seksi Perikanan Air Tawar ;
 - b. Seksi Perikanan Air Payau ;
 - c. Seksi Pengendalian Perikanan Air Tawar dan Payau

Pasal 17

- (1) Seksi Perikanan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembinaan teknis pengembangan budi daya ikan di air tawar, termasuk perairan umum ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Perikanan Air Tawar, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang perikanan air tawar ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan budi daya perikanan air tawar ;
 - c. Pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan air tawar ;
 - d. Pengelolaan pengembangan pola rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana budi daya ;
 - e. Penyiapan bahan teknis operasional perikanan air tawar ;
 - f. Pelaksanaan pemantauan terhadap pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan penerapan pola pengembangan produksi budi daya ikan ;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu benih dan induk ikan ;
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian terhadap kegiatan budi daya ikan ;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
 - j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 18

- (1) Seksi Perikanan Air Payau mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis pengembangan budi daya air payau, termasuk perairan laut ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Perikanan Air Payau mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang perikanan air payau;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan budi daya perikanan air payau dan laut ;
 - c. Pelaksanaan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan air payau dan laut ;
 - d. Pengelolaan pengembangan pola rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan air payau dan laut ;
 - e. Penyiapan bahan teknis operasional perikanan air payau ;
 - f. Pengelolaan pola pengembangan dan eksimasi produk perikanan air payau dan laut ;
 - g. Pelaksanaan pemantauan terhadap pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan penerapan pola pengembangan produksi budi daya ikan ;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan mutu benih dan induk ikan ;
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian terhadap kegiatan budi daya ikan ;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian Perikanan Air Tawar dan Payau mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan serta pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengendalian Perikanan Air Tawar dan Payau, mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengendalian perikanan air tawar dan payau ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian perikanan air tawar dan payau ;
 - c. Pelaksanaan pemantauan terhadap pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan pakan ikan ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian kesehatan ikan dan kesehatan ikan dan lingkungannya ;
 - e. Pelaksanaan penggalangan hama dan penyakit ikan ;
 - f. Penyiapan dokumen perijinan dan pelayanan perijinan usaha perikanan serta memberikan rekomendasi teknis untuk ekspor dan impor bidang perikanan budi daya ;
 - g. Pengembangan teknologi perikanan budidaya, peningkatan kualitas jenis ikan unggul dan resisten terhadap segala penyakit serta pelaksanaan intensifikasi budidaya ikan pola areal yang sempit dan menghasilkan produksi ikan ;
 - h. Pengembangan teknologi budidaya ikan dengan cara supra usaha ;
 - i. Pelaksanaan pembudidayaan ikan dengan pola teknologi perikanan budi daya dengan mengadakan Dempond ;
 - j. Pelaksanaan pembinaan terhadap pembudidayaan ikan dengan cara mengadakan penataran, pelatihan dan meningkatkan sumber daya manusia ;
 - k. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian terhadap kegiatan pengendalian perikanan air tawar dan payau ;
 - l. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
 - m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 5

Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap

Pasal 20

- (1) Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis serta pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan perikanan tangkap, pengembangan perikanan tangkap, pengendalian dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis perlindungan sumberdaya ikan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang kelautan dan perikanan tangkap ;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan pengelolaan kelautan dan perikanan tangkap ;
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir dan perikanan tangkap, pengembangan perikanan tangkap serta pengendalian dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan tangkap ;
 - d. Pengelolaan prakiraan alokasi dan pemetaan potensi sumber daya ikan di laut dan perairan umum ;
 - e. Pemantauan dan pengevaluasian pemanfaatan sumber daya ikan di laut dan perairan umum ;
 - f. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan tangkap ;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan :
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perikanan Tangkap ;
 - b. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap ;
 - c. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat pesisir dan perikanan tangkap ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Perikanan Tangkap, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan perikanan tangkap ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir dan perikanan tangkap ;
 - c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan masyarakat perikanan secara terkoordinir ;
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir wilayah ;
 - e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dibidang kelautan dan perikanan ;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang kelautan dan perikanan di wilayah ;
 - g. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan ;
 - h. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil ;
 - i. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap ;
 - j. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan ;
 - k. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian dibidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan perikanan tangkap ;

- l. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis pengembangan perikanan tangkap ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan perikanan tangkap ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan perikanan tangkap ;
 - c. Penyiapan bahan penetapan potensi dan alokasi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap ;
 - d. Pelaksanaan dan koordinasi pemanfaatan dan sumber daya laut ;
 - e. Pelaksanaan dan koordinasi perijinan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut ;
 - f. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan laut di wilayah laut ;
 - g. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya ;
 - h. Pelaksanaan sistem informasi perikanan ;
 - i. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut ;
 - j. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan ;
 - k. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap ;
 - l. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan serta pengelolaan pelabuhan perikanan ;
 - m. Pemberian ijin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing ;
 - n. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan daerah ;
 - o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
 - p. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis pengendalian dan perlindungan sumberdaya dan perikanan tangkap ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tangkap, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pengendalian dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengendalian dan perlindungan sumberdaya ikan di laut, air tawar, air payau dan perairan umum ;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut ;
- d. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut ;
- e. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut ;
- f. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan ;
- g. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangan dengan pemerintah dan propinsi ;
- h. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu ;
- j. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut ;
- k. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut ;
- l. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya ;
- m. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi ;
- n. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut ;
- o. Pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap ;
- p. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
- q. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 6

Bidang Bina Usaha

Pasal 24

- (1) Bidang Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dan pengelolaan usaha kelautan dan perikanan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja bidang bina usaha kelautan dan perikanan ;

- b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis usaha di bidang kelautan dan perikanan ;
- c. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi usaha perikanan ;
- d. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan ;
- e. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan daerah
- f. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di TPI ;
- g. Pelaksanaan pelayanan pemasaran, permodalan, investasi, ekspor dan import dibidang usaha perikanan ;
- h. Penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha di bidang perikanan ;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan ;
- j. Pelaksanaan Analisis dan pengelolaan usaha perikanan serta permodalan ;
- k. Pelaksanaan pelayanan peningkatan mutu dan pengembangan produk hasil perikanan ;
- l. Pelaksanaan pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan prinsip PMMT dan HCCP ;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang bina usaha ;
- o. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bina usaha dibidang kelautan dan perikanan.

(3) Bidang Bina Usaha, membawahkan :

- a. Seksi Perijinan dan Kelembagaan ;
- b. Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi ;
- c. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil.

Pasal 25

- (1) Seksi Perijinan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan dan pembinaan teknis pengelolaan perijinan dan kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Perijinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang usaha dibidang kelautan dan perikanan ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan perijinan dan kelembagaan di bidang kelautan dan perikanan ;
 - c. Penyiapan bahan dan pemberian pelayanan perijinan usaha di bidang kelautan dan perikanan ;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian terhadap kegiatan perijinan dibidang kelautan dan perikanan ;
 - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan dibidang kelautan dan perijinan ;
 - f. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT ;

- g. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT ;
- h. Pelaksanaan perijinan dan penertiban bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing ;
- i. Pelaksanaan kebijakan perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ;
- j. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan ;
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan Perikanan
- l. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian terhadap kegiatan perijinan usaha di bidang kelautan dan perikanan;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya ;
- n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis pengembangan pemasaran dan permodalan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan pemasaran, permodalan dan investasi ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan pemasaran, permodalan dan investasi ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis permodalan, manajemen dan analisa usaha perikanan ;
 - d. Penyiapan bahan dan pengelolaan rekomendasi dalam rangka pengajuan kredit permodalan usaha perikanan ;
 - e. Pelaksanaan pembinaan teknis pengelolaan usaha pengolah/pembudidayaan/nelayan, koperasi dan perusahaan perikanan;
 - f. Pengelolaan pengembangan pemasaran hasil perikanan ;
 - g. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional sarana pemasaran hasil perikanan ;
 - h. Penyiapan dan pengelolaan bahan untuk memasyarakatkan hasil perikanan ;
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran hasil perikanan dan permodalan ;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal 27

- (1) Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan pembinaan teknis pengolahan hasil perikanan ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan usaha pengolahan hasil ;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengolahan hasil perikanan ;
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional sarana pengolahan hasil perikanan ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional unit pengolahan hasil perikanan ;
 - e. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional sarana dan pengujian mutu hasil perikanan di lapangan dan laboratorium ;
 - f. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP ;
 - g. Pelaksanaan pembinaan peningkatan konsumsi ikan ;
 - h. Penyiapan dan penyusunan standarisasi mutu produk perikanan ;
 - i. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pengolahan hasil perikanan ;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
 - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas ;

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama

U m u m

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis di bidang kelautan dan perikanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;

- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sekretariat ;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati di bidang kepegawaian ;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

**Ditetapkan di Subang
pada tanggal**

BUPATI SUBANG

EEP HIDAYAT

Diundangkan di
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

H. BAMBANG HERYANTO